

STATUS KEPEGAWAIAN 2 EKS PEJABAT RSUD, PEMDA KBB TUNGGU INKRAH



bandungkita.id

Korupsi yang diduga dilakukan mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti terhadap dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rp7,7 miliar, telah mencoreng nama baik Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pemda KBB akan menunggu putusan hukum tetap atau ikrah dari pengadilan untuk menindaklanjuti kasus korupsi tersebut, sebagai bahan untuk mengambil langkah selanjutnya terkait status kepegawaian Onni Habie dan Meta Susanti. "Kami masih menunggu kasus tersebut inkrah di pengadilan untuk proses administratif berikutnya," kata Sekretaris Inspektorat KBB Bambang Eko Wahjudi, Rabu (7/8/2019).

Dia mengatakan, setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka, maka ada konsekuensi administratif terhadap mereka. Mengacu kepada PP nomor 11 tahun 2017 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari jabatannya, bahkan dari ASN. Namun itu tetap harus menunggu dulu putusan dari pengadilan.

Jika melihat penggelapan dan BPJS yang dilakukan kedua tersangka, pihaknya yakin mereka akan dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga sanksi yang akan diberikan dari pemerintah untuk mereka, yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Mekanisme itu menunggu masuknya berkas dari pengadilan ke bagian hukum pemda, lalu ke BPKSDM hingga ke Inspektorat.

Diketahui, mantan Direktur Utama RSUD Lembang dr Onni Habie dan Bendahara Meta Susanti diduga terbukti melakukan korupsi. Onni dan Meta diduga menyalahgunakan dana klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Lembang pada Tahun

Anggaran 2017 sampai dengan 2018. Kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp7,7 miliar. Kini dr Onni dan Meta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar.

Sumber Berita:

1. Radar Bandung, *Harus Ganti Rp7,7 Miliar*, Kamis, 15 Agustus 2019, hal. 02;
2. Jabar.sindonews.com, *Soal Status Kepegawaian 2 Eks Pejabat RSUD, Pemda KBB Tunggu Inkrah*, Rabu, 07 Agustus 2019;
3. Ayobandung.com, *Soal Korupsi BPJS, Pemecatan Dirut dan Bendahara RSUD Lembang Tunggu Inkrah*, Rabu, 07 Agustus 2019.

Catatan:

1. PNS diberhentikan sementara, apabila :
 - a. Diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstructural; atau
 - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.(Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
3. Pemberhentian sementara dimaksud berlaku akhir bulan PNS ditahan (Pasal 280 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) ;
4. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud tidak diberikan penghasilan. (Pasal 281 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
5. PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara (Pasal 281 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
6. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 281 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

7. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. (Pasal 281 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil).